



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 23 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Sekretaris dan/atau pergeseran jabatan pada unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2025 tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 798 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;

2. Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 180/SDM.09-SPt/76/3/2026 tanggal 15 Juni 2026

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan lain dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang tidak diubah dalam Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,

Pada Tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



NURLINAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 33 TAHUN 2025 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah		
1.	Nurjannah Waris	Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
2.	Andi Rannu	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
3.	Heri Dahnur Syam	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
4.	Munawir Ariffin	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
5.	Rudianto	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
II.	Pelaksana		
1.	Asni	Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
III.	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Suhada	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Sri Nuriani Ulan	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
3.	Mahmuddin	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Ahmad Bahtiar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Sudirman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
IV.	Tim Penataan Tata Laksana		
1.	Halim	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Ummy Qalsum J.	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Masyita Muti'a H.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
4.	Hasriawan	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5.	Ahmad Bestari	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Muhammad Abdullah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7.	Muh.Arifpriharja	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Muh. Syakhril	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Rosita	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Mursam	Operator Layanan Operasional	Anggota
11.	Dahlan	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Abdul Syukur	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Muhammad Yusuf Rahman	Operator Layanan Operasional	Anggota
14.	Muh.Nuzul Irham Al-Has	Operator Layanan Operasional	Anggota
V.	Tim Penataan Sumber Daya Manusia		
1.	Rosidah	Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Koordinator
2.	Fitriani	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Ihwan Amir	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Azwar Hamid	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Kurniati	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Adisal	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
VI.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Suhada	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Sri Nuriani Ulan	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
3.	Mahmuddin	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota
4.	Ahmad Bahtiar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Sudirman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
VII.	Tim Penguatan Pengawasan		
1.	Nurlinah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator
2.	Bahrin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Armiaty As.Tumpang	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Adrian Arif	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Ryan Hidayat	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6.	Muhammad Anas	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
VIII.	Tim Pelayanan Penguatan Pelayanan Publik		
1.	Rosidah	Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Koordinator
2.	Fitriani	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Ihwan Amir	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Azwar Hamid	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Kurniati	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Adisal	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Polewali,

Pada Tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

